



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | GAZALI Bin (Alm) ABDUL GAFAR; |
| 2. Tempat lahir | : | Negara; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 44 Tahun /25 Agustus 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Pandai Besi Rt. 006 Rk. III Desa
Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NORHANIFANSYAH, S.H. dan RABIATUL QIFTIAH, S.H., beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan,

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 04 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 20 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAZALI Bin Alm. ABDUL GAFAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil;
 - 2 (dua) buah korek api berwarna hijau dan biru;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 4 (empat) lembar plastik klip kecil;
 - 4 (empat) lembar palstik klip sedang;
 - 1 (satu) lembar palstik klip besar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-94/KANDA/Enz/12/2024 tanggal 17 Januari 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa GAZALI Bin Alm. ABDUL GAFAR pada hari Jumat tanggal 9 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 15:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa GAZALI Bin Alm. ABDUL GAFAR berangkat dari rumah yang beralamatkan Jl. Pandai Besi RT.006 Rk. III Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan menuju Desa Kundan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu, Terdakwa tiba di Desa Kundan sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bertemu orang yang

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn



tidak Terdakwa kenal dan bertanya "adakah barang tuh" artinya apakah ada Narkotika jenis Sabu, orang tersebut menjawab "ada ai yang paketan 600rb" artinya ada yang paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu orang tersebut melemparkan 1 paket Narkotika jenis Sabu ke tanah sambil berkata "itu barangnya ambil" dan Terdakwa mengambil 1 paket Narkotika jenis Sabu yang dilempar oleh orang tersebut, setelah mendapatkan barang tersebut, lalu Terdakwa pulang menuju rumah di Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan. Kemudian Terdakwa membagi barang tersebut menjadi 2 paket untuk dijual/diedarkan seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paketnya dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa sedang di Pinggir Jalan Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan yang diantaranya Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI DAN Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang sebelumnya para Saksi Anggota Kepolisian tersebut mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di kawasan tersebut lalu dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap, 1 (satu) buah kotak plastik kecil, 2 (dua) buah korek api berwarna hijau dan biru, 1 (satu) lembar tisu, 4 (empat) lembar plastik klip kecil, 4 (empat) lembar palstik klip sedang, 1 (satu) lembar palstik klip besar, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0918 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDAANDITA, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian.

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Bahwa Terdakwa GAZALI Bin Alm. ABDUL GAFAR pada hari Jumat tanggal 9 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 15:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa GAZALI Bin Alm. ABDUL GAFAR berangkat dari rumah yang beralamatkan Jl. Pandai Besi RT.006 Rk. III Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan menuju Desa Kundan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu, Terdakwa tiba di Desa Kundan sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bertemu orang yang tidak Terdakwa kenal dan bertanya *"adakah barang tuh"* artinya apakah ada Narkotika jenis Sabu, orang tersebut menjawab *"ada ai yang paketan 600rb"* artinya ada yang paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu orang tersebut melemparkan 1 paket Narkotika jenis Sabu ke tanah sambil berkata *"itu barangnya ambil"* dan Terdakwa mengambil 1 paket Narkotika jenis Sabu yang dilempar oleh orang tersebut, setelah mendapatkan barang tersebut, lalu Terdakwa pulang menuju rumah di Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan. Kemudian Terdakwa membagi barang tersebut menjadi 2 paket untuk dijual/diedarkan seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paketnya dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa sedang di Pinggir Jalan Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan yang diantaranya Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI DAN Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang sebelumnya para

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anggota Kepolisian tersebut mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di kawasan tersebut lalu dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap, 1 (satu) buah kotak plastik kecil, 2 (dua) buah korek api berwarna hijau dan biru, 1 (satu) lembar tisu, 4 (empat) lembar plastik klip kecil, 4 (empat) lembar palstik klip sedang, 1 (satu) lembar palstik klip besar, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0918 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa GAZALI Bin Alm. ABDUL GAFAR pada hari Jumat tanggal 9 bulan Agustus tahun 2024 sekira pukul 15:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah "*Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024, sekitar pukul 17.00 WITA, Terdakwa GAZALI Bin Alm. ABDUL GAFAR berangkat dari rumah yang beralamatkan Jl. Pandai Besi RT.006 Rk. III Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan menuju Desa Kundan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk membeli Narkotika jenis Sabu, Terdakwa tiba di Desa Kundan sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa bertemu orang yang

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa kenal dan bertanya "adakah barang tuh" artinya apakah ada Narkotika jenis Sabu, orang tersebut menjawab "ada ai yang paketan 600rb" artinya ada yang paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu orang tersebut melemparkan 1 paket Narkotika jenis Sabu ke tanah sambil berkata "itu barangnya ambil" dan Terdakwa mengambil 1 paket Narkotika jenis Sabu yang dilempar oleh orang tersebut, setelah mendapatkan barang tersebut, lalu Terdakwa pulang menuju rumah di Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan. Kemudian Terdakwa membagi barang tersebut menjadi 2 paket untuk dijual/diedarkan seharga Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) paketnya dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa sedang di Pinggir Jalan Desa Tumbukan Banyu Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan diamankan oleh Anggota Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan yang diantaranya Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI DAN Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang sebelumnya para Saksi Anggota Kepolisian tersebut mendapat informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di kawasan tersebut lalu dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap, 1 (satu) buah kotak plastik kecil, 2 (dua) buah korek api berwarna hijau dan biru, 1 (satu) lembar tisu, 4 (empat) lembar plastik klip kecil, 4 (empat) lembar palstik klip sedang, 1 (satu) lembar palstik klip besar, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang mengandung positif metamfetamina sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0918 tanggal 19 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh GHEA CHALIDA ANDITA, S.Farm., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian.

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi terkait peredaran diduga Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan polisi mengamankan Terdakwa ketika berada di pinggir Jalan Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun saat itu tidak ditemukan diduga Narkotika jenis sabu, lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu beserta dengan 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap yang disimpan di dalam kamar tepat didepan lemari;
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu yang berada didalam pipet kaca tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang dilakukannya dengan cara pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu sekira pukul 21.00 Wita sesampainya di Desa Kundan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya kemudian membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan sesampai di rumahnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket diduga

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan untuk diedarkan kembali;

- Bahwa dari interogasi terhadap Terdakwa, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibeli lalu dibagi menjadi 2 (dua) paket tersebut sudah laku dijual kepada teman satu kerjanya, dengan harga 1 (satu) paketnya seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan cara 1 (satu) paket dengan menunggu di rumah nanti ada orang datang dan sementara yang 1 (satu) paketnya lagi Terdakwa bawa ke tempat kerjanya untuk diserahkan kepada teman satu kerjanya;
- Bahwa dari interogasi, meskipun dijual dengan harga yang murah dari harga belinya, Terdakwa mendapatkan keuntungan sisa (mencongkel) dari membagi-bagi menjadi 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menyimpan, memiliki, menguasai, mengedarkan dan menyalahgunakan diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap, diamankan pula 1 (satu) buah kotak plastik kecil, 2 (dua) buah korek api berwarna hijau dan biru, 1 (satu) lembar tisu, 4 (empat) lembar plastik klip kecil, 4 (empat) lembar plastik klip sedang, 1 (satu) lembar plastik klip besar, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD GAYUS MAULIDI Bin SYARIFUDIN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari adanya informasi terkait peredaran diduga Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan polisi mengamankan Terdakwa ketika berada di pinggir Jalan Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun saat itu tidak ditemukan diduga Narkotika jenis sabu, lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu beserta dengan 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap yang disimpan di dalam kamar tepat didepan lemari;
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu yang berada didalam pipet kaca tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang dilakukannya dengan cara pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu sekira pukul 21.00 Wita sesampainya di Desa Kundan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya kemudian membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan sesampai di rumahnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan untuk diedarkan kembali;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibeli lalu dibagi menjadi 2 (dua) paket tersebut sudah laku dijual kepada teman satu kerjanya, dengan harga 1 (satu) paketnya seharga



Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan cara 1 (satu) paket dengan menunggu dirumah nanti ada orang datang dan sementara yang 1 (satu) paketnya lagi Terdakwa bawaan ke tempat kerjanya untuk diserahkan kepada temen satu kerjanya;

- Bahwa meskipun dijual dengan harga yang murah dari harga belinya, Terdakwa mendapatkan keuntungan sisa (mencongkel) dari membagi-bagi menjadi 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun menyimpan, memiliki, menguasai, mengedarkan dan menyalahgunakan diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap, diamankan pula 1 (satu) buah kotak plastik kecil, 2 (dua) buah korek api berwarna hijau dan biru, 1 (satu) lembar tisu, 4 (empat) lembar plastik klip kecil, 4 (empat) lembar palstik klip sedang, 1 (satu) lembar palstik klip besar, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0918 tanggal 19 Agustus 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Pemeriksaan Tes Urine dari Rumah Sakit Ceria pada tanggal 10 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes NIK. 82L.011.020, dengan hasil pemeriksaan ANALISA NARKOTIKA - PSIKOTROPIKA atas nama Tn. GAZALI dengan hasil adalah POSITIF terhadap golongan METHAMPHETAMIN;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di pinggir Jalan Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut anggota kepolisian tidak menemukan diduga Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa, namun ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu beserta dengan 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap yang disimpan di dalam kamar tepat didepan lemari;
- Bahwa diduga Narkotika jenis sabu yang berada didalam pipet kaca tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya di Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah lalu sekira pukul 21.00 Wita sesampainya di Desa Kundan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenalnya kemudian membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan sesampai di rumahnya Terdakwa membagi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan untuk diedarkan kembali;
- Bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibeli lalu dibagi menjadi 2 (dua) paket tersebut sudah laku dijual

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain dan kepada teman satu kerjanya, dengan harga 1 (satu) paketnya seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan cara 1 (satu) paket dengan menunggu dirumah nanti ada orang datang dan sementara yang 1 (satu) paketnya lagi Terdakwa bawaan ke tempat kerjanya untuk diserahkan kepada temen satu kerjanya;

- Bahwa meskipun dijual dengan harga yang murah dari harga belinya, Terdakwa mendapatkan keuntungan sisa (mencongkel) dari membagi-bagi menjadi 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi secara gratis;

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan dilakukannya dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan pipet kaca yang sudah disambungkan dengan Bong, kemudian dimasukkan diduga Narkotika jenis sabunya kedalam pipet kaca dengan menggunakan serok plastik yang terbuat dari pipet plastik lalu menyiapkan mancis (korek api) yang sudah dirangcang pembakarannya agar pipet kaca tidak meleleh kemudian Terdakwa membakar pipet kaca tersebut sekitar selama 15 (lima belas) detik setelah keluar asapnya barulah Terdakwa hisap beberapa kali;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahunan menyimpan, memiliki, menguasai, mengedarkan dan menyalahgunakan diduga Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa selain 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap, diamankan pula 1 (satu) buah kotak plastik kecil, 2 (dua) buah korek api berwarna hijau dan biru, 1 (satu) lembar tisu, 4 (empat) lembar plastik klip kecil, 4 (empat) lembar palstik klip sedang, 1 (satu) lembar palstik klip besar, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara undang-undang kesehatan tahun 2001 dan menjalani hukuman kurang lebih 1 tahun 5 bulan, perkara yang kedua sama perkara undang-undang kesehatan tahun 2004 menjalani hukuman kurang lebih 1 tahun, perkara yang ketiga perkara sajam pada tahun 2007 menjalani hukuman kurang lebih 1 tahun dan yang terakhir perkara 351 sekitar tahun 2008 menjalani hukuman kurang lebih 8 bulan;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil;
- 2 (dua) buah korek api berwarna hijau dan biru;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 4 (empat) lembar plastik klip kecil;
- 4 (empat) lembar palstik klip sedang;
- 1 (satu) lembar palstik klip besar;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wita bermula dari Terdakwa yang membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenalnya di Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan untuk diedarkan kembali dan sudah laku dijual kepada orang lain dan kepada teman satu kerjanya, dengan harga 1 (satu) pakatnya seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan cara 1 (satu) paket dengan menunggu di rumah nanti ada orang datang dan sementara yang 1 (satu) pakatnya lagi Terdakwa bawa ke tempat kerjanya untuk diserahkan kepada teman satu kerjanya, sedangkan sisa dari diduga Narkotika jenis sabu yang dijualnya tersebut Terdakwa mengonsumsi/gunakan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang dilakukannya dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan pipet kaca yang sudah disambungkan dengan Bong, kemudian dimasukkan diduga Narkotika jenis sabunya ke dalam pipet kaca dengan menggunakan serok plastik yang terbuat dari pipet plastik lalu menyiapkan mancis (korek api) yang sudah dirangcang pembakarannya agar pipet kaca tidak meleleh kemudian Terdakwa membakar pipet kaca tersebut sekitar selama 15 (lima belas) detik setelah keluar asapnya barulah Terdakwa hisap beberapa kali, kemudian bermula dari adanya informasi terkait peredaran diduga Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wita Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO dan Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI (anggota kepolisian) mengamankan Terdakwa ketika berada di pinggir Jalan Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun saat itu tidak ditemukan diduga Narkotika jenis sabu, lalu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu-sabu beserta dengan 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap yang disimpan di dalam kamar tepat didepan lemari, diamankan pula 1 (satu) buah kotak plastik kecil, 2 (dua) buah korek api berwarna hijau dan biru, 1 (satu) lembar tisu, 4 (empat) lembar plastik klip kecil, 4 (empat) lembar palstik klip sedang, 1 (satu) lembar palstik klip besar, Uang hasil penjualan sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn



- Bahwa meskipun dijual dengan harga yang murah dari harga belinya, Terdakwa mendapatkan keuntungan sisa (mencongkel) dari membagi-bagi menjadi 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai/dikonsumsi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun mengedarkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu, juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0918 tanggal 19 Agustus 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Tes Urine dari Rumah Sakit Ceria pada tanggal 10 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes NIK. 82L.011.020, dengan hasil pemeriksaan ANALISA NARKOTIKA - PSIKOTROPIKA atas nama Tn. GAZALI dengan hasil adalah POSITIF terhadap golongan METHAMPHETAMIN;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau KETIGA melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, meskipun Terdakwa sebelum penangkapan telah membeli lalu menjual diduga Narkotika jenis sabu kepada teman satu kantornya, namun dengan adanya fakta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak terdapat saksi yang telah menjual maupun saksi yang telah membeli diduga Narkotika jenis sabu dari Terdakwa, dan barang bukti yang ditemukan hanya berupa pipet kaca yang didalamnya terdapat kerak sisa pemakaian diduga Narkotika jenis sabu beserta alat isapnya 1 (satu) buah bong plastik, serta terdapat fakta sehari sebelum penangkapan Terdakwa telah mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sebelum penangkapan, hal tersebut juga diperkuat dengan pemeriksaan urine Terdakwa yang hasilnya reaktif mengandung Metamfetamina, dan tidak ditemukannya kristal diduga sabu pada

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn



waktu penangkapan, maka dalam perkara ini menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif KETIGA, yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana diketahui ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengenai Penyalah Guna Narkotika, dimana berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud *Penyalah Guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”:

Menimbang bahwa arti “menggunakan” adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0918 tanggal 19 Agustus 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika pada diri Terdakwa;



Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wita bermula dari Terdakwa yang membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenalnya di Desa Kundan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan untuk diedarkan kembali dan sudah laku dijual kepada orang lain dan kepada teman satu kerjanya, dengan harga 1 (satu) paketnya seharga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan cara 1 (satu) paket dengan menunggu di rumah nanti ada orang datang dan sementara yang 1 (satu) paketnya lagi Terdakwa bawa ke tempat kerjanya untuk diserahkan kepada teman satu kerjanya, sedangkan sisa dari Narkotika jenis sabu yang dijualnya tersebut Terdakwa mengkonsumsi/gunakan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang dilakukannya dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan pipet kaca yang sudah disambungkan dengan Bong, kemudian dimasukkan Narkotika jenis sabunya ke dalam pipet kaca dengan menggunakan serok plastik yang terbuat dari pipet plastik lalu menyiapkan mancis (korek api) yang sudah dirangcang pembakarannya agar pipet kaca tidak meleleh kemudian Terdakwa membakar pipet kaca tersebut sekitar selama 15 (lima belas) detik setelah keluar asapnya barulah Terdakwa hisap beberapa kali, kemudian bermula dari adanya informasi terkait peredaran Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 Wita Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO dan Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI (anggota kepolisian) mengamankan Terdakwa ketika berada di pinggir Jalan Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan namun saat itu tidak ditemukan Narkotika jenis sabu, lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu beserta dengan 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap yang disimpan di dalam kamar tepat di depan lemari, diamankan pula 1 (satu) buah kotak plastik kecil, 2 (dua) buah korek api berwarna hijau dan biru, 1 (satu) lembar tisu, 4 (empat) lembar plastik klip kecil, 4 (empat) lembar plastik klip sedang, 1 (satu) lembar plastik klip besar, Uang hasil penjualan sebesar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, meskipun terdapat peran Terdakwa yang telah membeli lalu menjual Narkotika jenis sabu kepada orang



lain dengan harga yang murah namun dalam perkara ini perlu dilihat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sisa (mencongkel) dari membagi-bagi menjadi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang telah dijual tersebut untuk dipakai/dikonsumsi secara gratis, kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebelum keesokan harinya datang petugas kepolisian untuk melakukan menangkap terhadap Terdakwa, dan perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut diperkuat dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu beserta alat isapnya 1 (satu) buah bong plastik ketika anggota kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, disamping itu pula dalam persidangan Terdakwa juga dapat menerangkan cara pemakaian Narkotika jenis sabu tersebut, serta bersesuaian pula dengan Surat Pemeriksaan Tes Urine dari Rumah Sakit Ceria pada tanggal 10 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes NIK. 82L.011.020, dengan hasil pemeriksaan ANALISA NARKOTIKA - PSIKOTROPIKA atas nama Tn. GAZALI dengan hasil adalah POSITIF terhadap golongan METHAMPHETAMIN, sehingga dari uraian pertimbangan di atas menunjukkan Terdakwa memang benar telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Majelis Hakim berkesimpulan apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong mengkonsumsi sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan/mengkonsumsi kristal sabu bagi dirinya sendiri, dimana sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*". Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak untuk mengkonsumsi kristal sabu, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, dan penggunaan kristal sabu oleh diri Terdakwa dilakukan bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan "*melawan hukum*", oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*melawan hukum*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif KETIGA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa telah berkali-kali melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn



- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara "Penyalah Guna Narkotika", Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya *"mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi"*. Namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3), kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah *"orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis"*; Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Ketergantungan Narkotika adalah *"kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas"*;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu atau sebagai pengguna sabu sebelum penangkapan, dan selama mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya kalau membutuhkan saja, disamping itu pula dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai *pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika*, dan selama penahanan Terdakwa juga tidak menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai korban Narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah pula diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim pertimbangan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil;
- 2 (dua) buah korek api berwarna hijau dan biru;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 4 (empat) lembar plastik klip kecil;
- 4 (empat) lembar palstik klip sedang;
- 1 (satu) lembar palstik klip besar;

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, serta terdapat barang bukti lain yang berkaitan dengan Narkotika, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika (memesan sabu) serta bernilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GAZALI Bin (Alm) ABDUL GAFAR** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong lengkap beserta alat hisap;
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil;
 - 2 (dua) buah korek api berwarna hijau dan biru;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 4 (empat) lembar plastik klip kecil;
 - 4 (empat) lembar palstik klip sedang;
 - 1 (satu) lembar palstik klip besar;**dimusnahkan**;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - dirampas untuk Negara**;
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari KAMIS tanggal 06 Maret 2025 oleh NGURAH

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANA MUZAYYANAH, S.H. dan AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD IRWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh WIDODO HADI PRATAMA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)
M.H.)

(NGURAH SURADATTA D., S.H.,

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera Pengganti

(MUHAMMAD IRWAN, S.H.)

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Kgn